



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 120 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 236).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Pimpinan DPRD Kabupaten Ngawi.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Ngawi.

7. Tunjangan transportasi adalah bagian dari tunjangan kesejahteraan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap bulan, dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

BAB II PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 2

- (1) Tunjangan transportasi diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan.
- (2) Pelaksanaan pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji sebagai Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
- (3) Tunjangan transportasi kepada Pimpinan DPRD diberikan dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD.
- (4) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang sedang diberhentikan sementara.

BAB III BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 3

- (1) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Penetapan besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tanpa memperhitungkan biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (2) Penetapan besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kajian dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

Tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

Pertanggungjawaban pemberian tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 95) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal **30-AUGUSTUS-2021**

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal **30-AUGUSTUS-2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI

ttd

MOKH SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021 NOMOR **120**